



PENETAPAN

Nomor: 106/Pdt.P/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YAKOB RATUANAK, Lahir di Saumlaki tanggal 31 Januari 1970, Pekerjaan TNI-AD, Agama Kristen, Alamat RT 004/RW 002 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon memiliki anak asuh yang bernama **PETRUS ASARIAS BWARNIRUN** lahir di **SANGLIAT DOL, 02 OKTOBER 2001** dan tinggal bersama pemohon sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang
- 2 Bahwa hubungan antara pemohon dengan **PETRUS ASARIAS BWARNIRUN** adalah sebagai paman.
- 3 Bahwa **PETRUS ASARIAS BWARNIRUN** akan mengikuti Tes **TNI AD 2022** namun orang tua **PETRUS ASARIAS BWARNIRUN** tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti **Tes TNI AD 2022**, mohon kirangnya Hakim Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi kuasa/mewakili **PETRUS ASARIAS BWARNIRUN** untuk mengurus dan mendatangi dokumen yang terkait **Tes TNI AD 2022** tersebut.
- 4 Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 106/Pdt. P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari **PETRUS ASARIAS BWARNIRUN**
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan mendatangi seluruh administrasi **PETRUS ASARIAS BWARNIRUN** serta bertanggung jawab sebagai wali dari **PETRUS ASARIAS BWARNIRUN** dalam seluruh kegiatan mengikuti Tes **TNI AD 2022**.
4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotcopynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8271033101700002, atas nama YAKOB RATUANAK, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8271035006760005, atas nama ONA NASUTION, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8103030306720001, atas nama YAKOBUS BWARNIRUN, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8103034608750001, atas nama MARIA ROMANA AYOWEMBUN, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.86/TBL/1998, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.8103-KW-15092022-0003, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8271030405110004, atas nama kepala keluarga YAKOB RATUANAK, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8103032311120022, atas nama kepala keluarga YAKOBUS BWARNIRUN, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8103-LT-02082021-0124 Atas nama PETRUS ASARIAS BWARNIRUN, diberi tanda P-9 ;
10. Asli Surat Pernyataan Perwalian Dari Orang Tua Kandung tertanggal 6 Oktober 2022, diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali tertanggal 7 Oktober 2022, diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Pernyataan Istri tertanggal 6 Oktober 2022, diberi tanda P-12;
13. Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 4 Oktober 2022, diberi tanda P-13 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 106/Pdt. P/2022/PN Tte



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-6 dan P-8 sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TITUS IMKORTE

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan rekan kerja sebagai anggota TNI dan berasal dari satu daerah ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi PETRUS ASARIAS BWARNIRUN yang akan mengikuti seleksi Tes TNI-AD Tahun 2022 ;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi TNI-AD Tahun 2022 harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan bagi orang tua peserta yang tidak berada ditempat untuk menandatangani segala bentuk persyaratan administrasi berkaitan dengan dengan seleksi Tes TNI-AD dan administrasi lainnya;
- Bahwa Anak bernama PETRUS ASARIAS BWARNIRUN masih merupakan ponakan Pemohon dan sudah sekitar 1 (satu) tahun ini tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa orang tua dari Anak bernama PETRUS ASARIAS BWARNIRUN pada saat ini berada dikampung di Kepulauan Kei Tanimbar;
- Bahwa Anak bernama PETRUS ASARIAS BWARNIRUN adalah anak dari Orang tua yang bernama YAKOBUS BWARNIRUN (ayah) dan MARIA ROMANA AYOWEMBUN (ibu);
- Bahwa orang tua Anak memang ingin memberikan perwalian anaknya bernama PETRUS ASARIAS BWARNIRUN kepada Pemohon ;

2. Saksi YUSTUS LARITMAS

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan rekan kerja sebagai anggota TNI dan berasal dari satu daerah ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi PETRUS ASARIAS BWARNIRUN yang akan mengikuti seleksi Tes TNI-AD Tahun 2022 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 106/Pdt. P/2022/PN Tte



- Bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi TNI-AD Tahun 2022 harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan bagi orang tua peserta yang tidak berada ditempat untuk menandatangani segala bentuk persyaratan administrasi berkaitan dengan dengan seleksi Tes TNI-AD dan administrasi lainnya;
- Bahwa Anak bernama PETRUS ASARIAS BWARNIRUN masih merupakan ponakan Pemohon dan sudah sekitar 1 (satu) tahun ini tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa orang tua dari Anak bernama PETRUS ASARIAS BWARNIRUN pada saat ini berada dikampung di Kepulauan Kei Tanimbar;
- Bahwa Anak bernama PETRUS ASARIAS BWARNIRUN adalah anak dari Orang tua yang bernama YAKOBUS BWARNIRUN (ayah) dan MARIA ROMANA AYOWEMBUN (ibu)
- Bahwa orang tua Anak memang ingin memberikan perwalian anak nya bernama MELYANUS YEDERA kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menjadi wali mengurus segala keperluan anak yang bernama PETRUS ASARIAS BWARNIRUN untuk mengikuti seleksi/Tes TNI Angkatan Darat Tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Titus Imkorte dan Yustus Laritmas yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ternate mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1,P-2 (KTP) dan P-7 berupa Kartu Keluarga dan keterangan saksi saksi membuktikan Pemohon tinggal di Kelurahan Sangaji, RT 004/RW 002, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate sehingga Pengadilan negeri ternate berwenang mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon menjadi wali bagi anak dapat dikabulkan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang akan dipertimbangkan yang dianggap relevan berkaitan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5 dan P-7 membuktikan Pemohon dan Sdri. Ona Nasution adalah suami-istri yang menikah secara agama pada tanggal 2 September 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4,P-6, P-9 membuktikan bahwa Anak bernama PETRUS ASARIAS BWARNIRUN lahir di Sangliat Dol tanggal 2 Oktober 2001 dari orang tua bernama YAKOBUS BWARNIRUN dan MARIA ROMANA AYOWEMBUN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Anak bernama PETRUS ASARIAS BWARNIRUN pada saat ini tinggal bersama Pemohon dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan hubungan keluarga sebagai Famili Lain dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Anak masih merupakan ponakan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi membuktikan orang tua anak saat ini tinggal di Kelurahan Sangliat Dol di Kabupaten Tanimbar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon oleh karena orang tua kandung anak tidak berada ditempat sedangkan Anak tinggal bersama dengan Pemohon di Ternate dan Anak akan mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2002 sehingga membutuhkan perwalian dari Pemohon sebagai

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 106/Pdt. P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti orang tuanya untuk membantu mengurus keperluan Anak dalam rangka seleksi TNI AD Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 sampai P-13 membuktikan orang tua kandung Anak PETRUS ASARIAS BWARNIRUN yang bernama YAKOBUS BWARNIRUN telah memberikan kuasa perwalian kepada Pemohon dan juga telah ada kesediaan Pemohon dan istrinya untuk menjadi wali dari Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dan Pasal 51 ayat (3) menyatakan Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Dimana orang tua anak saat ini tidak berada ditempat/ Anak tinggal dengan Pemohon sehingga ayah kandungnya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dalam rangka mengikuti tes Catam TNI-AD 2022 dan Pemohon telah bersedia menjadi wali nya untuk kepentingan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan diajukannya permohonan ini dinilai sebagai maksud mulia demi kepentingan terbaik bagi anak, perkembangan pribadi anak, masa depan anak, dimana Pemohon bersedia menjadi wali untuk mengurus segala sesuatu atau bertanggung jawab terhadap urusan anak untuk mengikuti seleksi Prajurit TNI Angkatan Darat, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan, maupun budaya masyarakat setempat. Dari bukti-bukti yang ada menunjukkan Pemohon adalah orang dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali anak dimaksud untuk bertanggung jawab dan menandatangani segala surat-surat atau kelengkapan berkas sebagai persyaratan dalam mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum kedua dan ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *exparte* (sepihak) sehingga biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 106/Pdt. P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari PETRUS ASARIAS BWARNIRUN dan berhak untuk mengurus dan menanda tangani seluruh administrasi serta bertanggung jawab sebagai wali dari PETRUS ASARIAS BWARNIRUN dalam mengikuti seluruh kegiatan Tes TNI-AD tahun 2002;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 oleh kami Ferdinal, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Enong Khailul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Pemohon .

HAKIM

Ferdinal, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Enong Khailul, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 75.000,00;
3. Sumpah	Rp. 20.000,00;
4. Redaksi	Rp 10.000,00;
5. Materai	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 145.000,00; (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 106/Pdt. P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7